

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jakarta 10110

Fax. : (021) 34833061, 34833065

Jl. Merdeka Timur No. 5 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 | E-mail : balitbanghub@dephub.go.id

Web-site: http://www.balitbanghub.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN NOMOR: SK-BLT 101 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN LENCANA DAN LOGO BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka keseragaman serta ketertiban : a. penerapan lencana dan logo guna membangun identitas aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, perlu diatur penggunaan logo Badan Penelitian dan Pengembagan Perhubungan;
 - bahwa Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor SE. 4 Tahun 2021 tentang Pemakaian Lencana dan Logo Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN LENCANA DAN LOGO BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA

Menetapkan Lencana dan Logo Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta Pedoman Penerapan Lencana dan Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA

:

Pedoman Penerapan Lencana dan Logo sebagaimana diktum PERTAMA terdiri dari tata letak desain yang digunakan pada pakaian dinas harian, desain pengaplikasian pada media serta contoh yang salah dalam pengaplikasian pada media.

KETIGA

Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini, Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor SE. 4 Tahun 2021 tentang Pemakaian Lencana dan Logo Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 November 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

ttd

Dr. UMAR ARIS, SH., MM., MH

SALINAN Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- 2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN DATA, HUMAS DAN PUBLIKASI,

BADAN PENGEMBANGAN

HERU DHARMAWAN, ST., MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
NOMOR : SK-BLT 101 TAHUN
2021
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN LENCANA
DAN LOGO BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN


PEDOMAN PENERAPAN LENCANA DAN LOGO BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

I.	Logo Utama Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembanga Perhubungan		BALITBANGHUB
II	Logo Utama dijadikan lencana lambang Badan Penelitian dan Pengembagan Perhubungan	:	NAMA PEGAWAI
II.	Logo dengan Deskripsi	:	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN AGENCY OF RESEARCH
			AND DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION




III.	Area Aman :		
	Logo	X 1/8x	Dengan adanya keanekaragaman media maka dibuat penyediaan area aman / ruang kosong di sekeliling logo agar tingkat keterbacaan dapat tetap terlihat secara jelas dan utuh. Area aman logo berjarak 1/8x dari ukuran tinggi logo. Untuk logo dengan deskripsi, area aman juga dihitung dengan jarak yang sama dari batas terluar dari elemen-elemen logo.
IV	Ukuran Logo		
		Ukuran Minimal Logo Ukuran minimal adalah tinggi logogram setinggi 2,5 cm. 2,5 cm Ukuran Minimal Logo dengan deskripsi Ukuran minimal adalah tinggi logogram setinggi 2cm. Kurang dari ukuran tersebut tidak diperkenankan karena lo	ogo tidak terlihat dengan jelas. 2 cm AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION
V	Tipografi	AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION JI. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 Indonesia Telp. 021 34833060 Aa Bb Cc *&#% Jakarta 10110 Indonesia</th><th>Jenis huruf yang digunakan untuk logotype atau deksripsi pada logo menggunakan huruf Exo 2. Jenis huruf ini digunakan karena merefleksikan profesionalisme unit kerja Badan Litbang Kementerian Perhubungan sebagai instansi modern yang adaptif dengan keadaan disertai dengan semangat cepat, akurat dan manfaat dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai upaya menghapus kesan penelitian yang kaku, membosankan dan rumit. Dengan demikian, diharapkan segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Litbang Kementerian Perhubungan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tugas dan fungsi unit kerja Badan Litbang Kementerian Perhubungan.</th></tr></tbody></table>	

b



h



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

ttd

Dr. UMAR ARIS, SH., MM., MH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN DATA, HUMAS DAN PUBLIKASI,

MAWAN, ST., MM

ADAN PENELITIAN